



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. Hidir bin Saden;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Mei 2022;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakel Rt 02 Rw 01 Desa Sucopangepok  
Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Tofik bin Tomin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat Rt 02 RW 15 Des  
Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten  
Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. HIDIR BIN SADEN dan terdakwa II. TOFIK Bin TOMIN, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. HIDIR BIN SADEN dan terdakwa II. TOFIK Bin TOMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952. Dan 1 (satu) STNKB motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 AN. SAFRIADI, **dikembalikan kepada saksi ABDUL HAMID alias P. FAIS**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warn biru hitam Nomor Pol P-4675-ET MH8BE4DUAA100396 Nosin E470-ID100968. **dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. M. HIDIR BIN SADEN dan terdakwa II. TOFIK Bin TOMIN baik secara bersama sama atau bertindak secara sendiri –sendiri, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di sebelah rumah saksi ABDUL HAMID alias P. FAIS Desa Pujer Baru Rt 18/05 Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ABDUL HAMID alias P. FAIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- kerumah terdakwa II. TOFIK bin TOMIN sambil ngobrol ngobrol, selanjutnya terdakwa II. TOFIK mengajak terdakwa I. M. HIDIR jalan ke Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso, sekira jam 22.00 wib para terdakwa ke pertigaan Ojek Suko jelbuk Kab Jember, dan sekira jam 23.45 terdakwa I. TOFIK mengajak ke rumah pacarnya di daerah Maesan, selanjutnya terdakwa I. M. HIDIR dan terdakwa II. TOFIK berangkat bersama - sama dengan mengendarai sepeda motor Suzuki

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash Titan No Pol P-4675-ET milik terdakwa I. M. HIDIR, menuju wilyah Maesan sambil keliling keliling hingga sampai di Desa Pujer Baru Kec Maesan Kab. Bondowoso, lalu melewati jalan kecil dan saat di jalan kecil seperti jalan buntu, kemudian terdakwa II. TOFIK berhenti dan memarkir sepeda motor di jalan, kemudian terdakwa II. TOFIK bersama terdakwa I. M. HIDIR berjalan kaki kearah barat kira kira 40 meter melewati 2 (dua) buah rumah dan ternyata disebelah kanan rumah korban ABDUL HAMID alias P. FAIS ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z Protolan selanjutnya terdakwa I M. HIDIR dan terdakwa II. TOFIK melihat lihat sepeda motor tersebut, dan karena situasi sepi maka terdakwa II. TOFIK mengatakan kepada terdakwa I. M. HIDIR “**Wa sepeda cong (artinya :itu ada sepeda motor)**” kemudian terdakwa I. M. HIDIR tanyakan “**Katanya mau kerumah pacarnya kok malah mau nyuri sepeda motor**” lalu terdakwa II. TOFIK menjawab “**tak endik pese cong mara sikat (artinya Tidak punya uang cepat ambil)**”, lalu terdakwa I. M. HIDIR menyepakati ajakan terdakwa II. TOFIK, kemudian terdakwa I. M. HIDIR mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sepeda motor tidak terkunci stir selanjutnya terdakwa I. M. HIDIR memundurkan sepeda motor untuk berbelok sedangkan terdakwa II. TOFIK menunggu didepan rumah P.WASIK berjaga-jaga situasi, dan sekitar jarak 3 (tiga) meter sepeda motor tersebut dimundurkan oleh terdakwa I. M. HIDIR, pemilik sepeda motor yakni saksi ABDUL HAMID keluar rumah dan menegur terdakwa I. M. HIDIR “**Lah ruah tang sepeda jek kecok(artinya jangan itu sepeda saya jangan dicuri)**”, dan terdakwa I. M. HIDIR langsung ditangkap oleh saksi ABDUL HAMID bersama saksi M. HAIRUL RISKI, sedangkan terdakwa II. TOFIK melarikan diri menuju tempat sepeda motor diparkir dan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa terdakwa I. M. HIDIR BIN SADEN dan terdakwa II. TOFIK Bin TOMIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ABDUL HAMID, dan maksud para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencana akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000. (Lima juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Hamid Alias P. Fais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Rabe Rt.18 Rw.05 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso; Saksi telah kehilangan sepeda motor milik anak saksi;

- Bahwa barang yang hilang berupa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Nopol P-6384-BF warna merah-hitam :

- Bahwa Sebelum sepeda tersebut dicuri, sepeda motor tersebut diparkir disebelah rumah menghadap ke utara;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wib sewaktu saksi berada di rumah saksi mendengar suara berisik yang mencurigakan kemudian saksi keluar rumah untuk mencari suara tersebut dan ternyata ada seorang laki-laki sedang mencuri sepeda motor milik anak saksi dengan cara kedua tangannya memegang stir dan memundurkan sepeda motor tersebut yang semula terparkir di sebelah rumah menghadap utara saat kepergok posisinya agak menghadap ke timur dan sudah bergeser ke belakang dengan jarak kurang lebih 3 meter;

- Bahwa kemudian saksi menegur dengan menggunakan bahasa Madura “ lah tang sepeda jek kecol” (jangan itu sepeda saya jangan dicuri) bersamaan dengan itu kemudian anak saksi yang bernama M. Haiurul Riski datang kemudian mengamankan orang tersebut dan kemudian banyak warga yang datang kemudian menghubungi Kepala Desa Pujer Baru dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polsek Maesan;

- Bahwa Pada saat diamankan orang tersebut mengaku bernama M. Hidir warga Dusun Pakel Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuannya di Polisi Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi tersebut bersama temannya yang bernama Tofik, namun pada saat saksi memergoki Terdakwa M. Hidir mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak memperhatikan ke tempat lain sehingga waktu itu saya tidak melihat Terdakwa Tofik akan tetapi sebelum saksi keluar rumah saksi mendengar berisik seperti ada orang berbicara;
  - Bahwa peran Terdakwa Tofik menurut keterangan Terdakwa Hidir berdiri di depan atau halaman rumah Pak Wasik atau sebelah rumah saksi untuk mengawasi M. Hidir melakukan pencurian;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
  - Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah, namun pada saat itu sejak pukul 17.00 wib selesai anak saya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja di kebun, kemudian anak saya tertidur sehingga lupa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Saksi M. Hairul Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Rabe Rt.18 Rw.05 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso; Saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa barang yang hilang berupa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Nopol P-6384-BF warna merah-hitam milik saksi yang diberikan oleh Abd. Hamid Alias P. Fais selaku ayah saksi;
  - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dicuri, sepeda motor tersebut saksi parkir disebelah rumah menghadap ke utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wib saksi mendengar suara gaduh yang kemudian saksi keluar rumah ternyata ayah saksi telah mengamankan seorang laki-laki sedang mencuri sepeda motor saksi dengan cara kedua tangannya memegang stir dan memundurkan sepeda motor tersebut yang semula terparkir di sebelah rumah menghadap utara saat kepergok ayah saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya agak menghadap ke timur dan sudah bergeser ke belakang dengan jarak kurang lebih 3 meter, kemudian ayah saksi menegur yang awalnya orang tersebut berbeli-belit kemudian mendengar suara gaduh warga berdatangan termasuk Pak Wasik ikut mengamankan kemudian warga menghubungi Kepala Desa Pujer Baru dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polsek Maesan;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara gaduh dan saksi keluar sehingga saksi mengetahui sendiri orang tersebut sudah memegang stir dan sepeda motor sudah bergeser ke belakang;

- Bahwa pada saat diamankan orang tersebut mengaku bernama M. Hidir warga Dusun Pakel Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan dia mengaku melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Topik, namun pada saat memergoki Terdakwa M. Hidir mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak memperhatikan ke tempat lain sehingga waktu itu tidak melihat Terdakwa Tofik;

- Bahwa peran Terdakwa Tofik menurut keterangan Terdakwa Hidir berdiri di depan atau halaman rumah Pak Wasik atau sebelah rumah saksi untuk mengawasi M. Hidir melakukan pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah, namun pada saat itu sejak pukul 17.00 wib selesai anak saya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja di kebun, kemudian anak saya tertidur sehingga lupa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi Abd. Latif alias P. Wasik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Rabe Rt.18 Rw.05 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Saksi Abd. Hamid alias P.Fais telah kehilangan sepeda motor;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Nopol P-6384-BF warna merah-hitam milik Saksi Abd. Hamid alias P.Fais;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Abd. Hamid alias P. Fais tersebut dicuri, sepeda motor tersebut diparkir disebelah rumahnya menghadap ke utara;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wib saksi mendengar suara gaduh yang kemudian saksi keluar rumah ternyata Abd. Hamid alias P. Fais dan anaknya yang bernama M. Hairul Riski telah mengamankan seorang laki-laki yang sedang mencuri sepeda motor miliknya, saat itu saksi melihat kedua tangan pelaku memegang sepeda motor dan posisinya agak menghadap ke timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat saksi melihat sudah berada dalam penguasaan pelaku dan sepeda motornya sudah bergeser ke belakang dengan jarak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa Pada saat diamankan orang tersebut mengaku bernama M. Hidir warga Dusun Pakel Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan dia mengaku melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Topik, namun pada saat saksi melihat Terdakwa M. Hidir mengambil sepeda motor milik Abd. Hamid alias P. Fais tersebut saksi tidak memperhatikan ke tempat lain sehingga waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa Tofik ;
- Bahwa Peran Terdakwa Tofik menurut keterangan Terdakwa Hidir berdiri di depan atau halaman rumah saksi dimana rumah saksi di sebelah barat rumah Abd. Hamid alias P. Fais untuk mengawasi M. Hidir melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I. M. Hidir bin Saden;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Rabe Rt.18 Rw.05 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Saksi Abd. Hamid alias P.Fais telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z untuk warna dan ciri-cirinya terdakwa tidak tahu,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi protolan dan tidak ada plat nomornya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Topik yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I jalan-jalan ke Maesan dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke pertigaan pangkalan ojek di Suko Jelbuk, kemudian sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I kerumah ceweknya di daerah Maesan dan kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol : P-4675-ET dan saat itu Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I selanjutnya kami muter-muter sampai ke Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan kami melewati jalan kecil yang hanya cukup dilewati oleh satu sepeda motor, kemudian Terdakwa II berhenti dan memarkir sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berjalan kaki menuju kearah barat kira-kira 40 meter melewati dua rumah, dan ternyata di sebelah kanan rumah ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berhenti dan berdiri sambil melihat situasi, selanjutnya Terdakwa II mengatakan dengan menggunakan bahasa Madura “ wa sepeda cong” (itu ada sepeda motor) lalu Terdakwa I tanya katanya mau ke rumah pacarnya kok malah mau nyuri sepeda motor kemudian dijawab oleh Terdakwa II “ Tak endik pesse cong mara sikat” (tidak punya uang cepat ambil), selanjutnya atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa I sepakati dan Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa I lihat tidak dikunci stir kemudian Terdakwa I mundurkan sepeda motor tersebut untuk berbelok dengan jarak kurang lebh 3 meter namun ternyata pemilik sepeda motor keluar rumah dan menegor Terdakwa I “ lah ruah tang sepeda jek kecok” (jangan itu sepeda motor saya jangan dicuri) dan pemilik tersebut langsung menangkap Terdakwa I bersama anaknya, dan setelah Terdakwa I lihat Terdakwa II yang semula berdiri di depan rumah warga mengawasi Terdakwa I sudah tidak ada ditempat dan melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Maesan;
- Bahwa situasi saat itu sangat sepi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanya diajak oleh Terdakwa II karena Terdakwa II tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motornya, dan apabila berhasil sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I tidak menggunakan alat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri adalah Terdakwa II;
- Bahwa ide itu muncul ketika kami berdua jalan-jalan sampai ke Desa Pujer Baru, setelah melihat sepeda motor tersebut baru Terdakwa II mengutarakan niatnya dan Terdakwa I menyetujui;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Hamid alias P. Fais ;

Terdakwa II. Tofik bin Tomin;

- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa I tertangkap, Terdakwa II menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Rabe Rt.18 Rw.05 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Saksi Abd. Hamid alias P.Fais telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z untuk warna dan ciri-cirinya terdakwa tidak tahu, karena kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi protolan dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Topik yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I jalan-jalan ke Maesan dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke pertigaan pangkalan ojek di Suko Jelbuk, kemudian sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I kerumah ceweknya di daerah Maesan dan kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa I yaitu sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol : P-4675-ET dan saat itu Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I selanjutnya kami muter-muter sampai ke Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan kami melewati jalan kecil yang hanya cukup dilewati oleh satu sepeda motor, kemudian Terdakwa II berhenti dan memarkir sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berjalan kaki menuju kearah barat kira-kira 40 meter melewati dua rumah, dan ternyata di sebelah kanan rumah ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berhenti dan berdiri sambil melihat situasi, selanjutnya Terdakwa II mengatakan dengan menggunakan bahasa Madura “ wa sepeda cong” (itu ada sepeda motor) lalu Terdakwa I tanya katanya mau ke rumah pacarnya kok malah mau nyuri sepeda motor kemudian dijawab oleh Terdakwa II “ Tak endik pesse cong mara sikat” (tidak punya uang cepat ambil), selanjutnya atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa I sepakati dan Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa I lihat tidak dikunci stir kemudian Terdakwa I mundurkan sepeda motor tersebut untuk berbelok dengan jarak kurang lebih 3 meter namun ternyata pemilik sepeda motor keluar rumah dan menegur Terdakwa I “ lah ruah tang sepeda jek kecok” (jangan itu sepeda motor saya jangan dicuri) dan pemilik tersebut langsung menangkap Terdakwa I bersama anaknya, dan setelah Terdakwa I lihat Terdakwa II yang semula berdiri di depan rumah warga mengawasi Terdakwa I sudah tidak ada ditempat dan melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Maesan;

- Bahwa situasi saat itu sangat sepi;
- Bahwa Terdakwa I hanya diajak oleh Terdakwa II karena Terdakwa II tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motornya, dan apabila berhasil sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I tidak menggunakan alat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri adalah Terdakwa II;
- Bahwa ide itu muncul ketika kami berdua jalan-jalan sampai ke Desa Pujer Baru, setelah melihat sepeda motor tersebut baru Terdakwa II mengutarakan niatnya dan Terdakwa I menyetujui;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Hamid alias P. Fais

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952;
  - 1 (satu) STNKB motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 AN. SAFRIADI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warn biru hitam Nomor Pol P-4675-ET MH8BE4DUAA100396 Nosin E470-ID100968;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Rabe Rt.18 Rw.05 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Saksi Abd. Hamid alias P.Fais telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z untuk warna dan ciri-cirinya terdakwa tidak tahu, karena kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi protolan dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Topik yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I jalan-jalan ke Maesan dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke pertigaan pangkalan ojek di Suko Jelbuk, kemudian sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I kerumah ceweknya di daerah Maesan dan kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol : P-4675-ET dan saat itu Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I selanjutnya kami muter-muter sampai ke Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan kami melewati jalan kecil yang hanya cukup dilewati oleh satu sepeda motor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II berhenti dan memarkir sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berjalan kaki menuju kearah barat kira-kira 40 meter melewati dua rumah, dan ternyata di sebelah kanan rumah ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berhenti dan berdiri sambil melihat situasi, selanjutnya Terdakwa II mengatakan dengan menggunakan bahasa Madura “ wa sepeda cong” (itu ada sepeda motor) lalu Terdakwa I tanya katanya mau ke rumah pacarnya kok malah mau nyuri sepeda motor kemudian dijawab oleh Terdakwa II “ Tak endik pesse cong mara sikat” (tidak punya uang cepat ambil), selanjutnya atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa I sepakati dan Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa I lihat tidak dikunci stir kemudian Terdakwa I mundurkan sepeda motor tersebut untuk berbelok dengan jarak kurang lebh 3 meter namun ternyata pemilik sepeda motor keluar rumah dan menegor Terdakwa I “ lah ruah tang sepeda jek kecek” (jangan itu sepeda motor saya jangan dicuri) dan pemilik tersebut langsung menangkap Terdakwa I bersama anaknya, dan setelah Terdakwa I lihat Terdakwa II yang semula berdiri di depan rumah warga mengawasi Terdakwa I sudah tidak ada ditempat dan melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Maesan;

- Bahwa situasi saat itu sangat sepi;
- Bahwa Terdakwa I hanya diajak oleh Terdakwa II karena Terdakwa II tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motornya, dan apabila berhasil sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I tidak menggunakan alat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri adalah Terdakwa II;
- Bahwa ide itu muncul ketika kami berdua jalan-jalan sampai ke Desa Pujer Baru, setelah melihat sepeda motor tersebut baru Terdakwa II mengutarakan niatnya dan Terdakwa I menyetujui;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abd. Hamid alias P. Fais;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu M. Hidir bin Saden dan Tofik bin Tomin dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama M. Hidir bin Saden dan Tofik bin Tomin inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud oleh karena memiliki nilai tertentu baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun tidak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I kerumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I jalan-jalan ke Maesan dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke pertigaan pangkalan ojek di Suko Jelbuk, kemudian sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I kerumah ceweknya di daerah Maesan dan kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol : P-4675-ET dan saat itu Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I selanjutnya kami muter-muter sampai ke Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan kami melewati jalan kecil yang hanya cukup dilewati oleh satu sepeda motor, kemudian Terdakwa II berhenti dan memarkir sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berjalan kaki menuju kearah barat kira-kira 40 meter melewati dua rumah, dan ternyata di sebelah kanan rumah ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berhenti dan berdiri sambil melihat situasi, selanjutnya Terdakwa II mengatakan dengan menggunakan bahasa Madura “ wa sepeda cong” (itu ada sepeda motor) lalu Terdakwa I tanya katanya mau ke rumah pacarnya kok malah mau nyuri sepeda motor kemudian dijawab oleh Terdakwa II “ Tak endik pesse cong mara sikat” (tidak punya uang cepat ambil), selanjutnya atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa I sepakati dan Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa I lihat tidak dikunci stir kemudian Terdakwa I mundurkan sepeda motor tersebut untuk berbelok dengan jarak kurang lebh 3 meter namun ternyata pemilik sepeda motor keluar rumah dan menegor Terdakwa I “ lah ruah tang sepeda jek kecok” (jangan itu sepeda motor saya jangan dicuri) dan pemilik tersebut langsung menangkap Terdakwa I bersama anaknya, dan setelah Terdakwa I lihat Terdakwa II yang semula berdiri di depan rumah warga mengawasi Terdakwa I sudah tidak ada ditempat dan melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Maesan;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa I telah mengambil sepeda motor milik saksi Abd. Hamid alias P.Fais sedangkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II berdiri di depan rumah warga mengawasi Terdakwa I melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952. Dan 1 (satu) STNKB motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 AN. SAFRIADI; adalah milik Saksi Abdul Hamid alias P.Fais, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800 dikarenakan Terdakwa II tidak punya uang untuk memperbaiki sepeda motornya, dan apabila berhasil sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Abd. Hamid alias P.Fais selaku pemiliknya, di mana perbuatan tanpa izin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dengan Terdakwa II telah melakukan kerjasama dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 milik Saksi Abd. Hamid alias P.Fais, dengan pembagian tugas, Terdakwa I mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di depan rumah warga mengawasi Terdakwa I melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952. Dan 1 (satu) STNKB motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 AN. SAFRIADI, **dikembalikan kepada saksi ABDUL HAMID alias P. FAIS**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warn biru hitam  
Nomor Pol P-4675-ET MH8BE4DUAA100396 Nosin E470-ID100968.  
**dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M, Hidir bin Saden** dan Terdakwa II **Tofik bin Tomin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut; h
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952. Dan 1 (satu) STNKB motor Yamaha Jupiter Z 110cc, tahun 2008 Nomor Pol P-6484-BF warna merah hitam, Noka MH32P20048K756800, Nosin 2P2 902952 AN. SAFRIADI, **dikembalikan kepada saksi ABDUL HAMID alias P. FAIS;**
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warn biru hitam Nomor Pol P-4675-ETMH8BE4DUAA100396 Nosin E470-ID100968. **dirampas untuk Negara;**
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20